BAB IV

PENEGAKAN HUKUM ATAS PERBURUAN LIAR JALAK BALI DI TAMAN NASIONAL BALI BARAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA *JUNCTO* PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 1994 TENTANG PERBURUAN SATWA BURU.

A. Efektivitas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru dalam Mencegah dan Menanggulangi Perburuan Jalak Bali di TNBB.

Sesuai dengan konsep Anthony Allot tentang efektivitas hukum guna tercapainya sebuah perundang-undangan salah satunya adalah difokuskan pada perwujudannya, namun hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang untuk diwujudkan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, tetapi pandangan tersebut tidak mengkaji tentang konsep teori efektivitas hukum. selanjutnya dengan melakukan pemahaman lebih dalam, maka dapat dikemukakan konsep tentang teori efektivitas hukum. Teori efektivitas hukum yaitu merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan, kegagalan dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum.

Governance (tata kelola pemerintahan) adalah proses penetapan, penerapan dan penegakan aturan main, guna tercapainya sebuah efektivitas perundang-undangan. *Governance* juga sering kali diartikan sebagai proses pengambilan keputusan dan sekaligus proses pemantauan atau kontrol

apakah keputusan yang diambil dilaksanakan atau tidak. Analisis mengenai *governance* biasanya fokus pada aktor dan struktur formal dan informal yang telah ditetapkan untuk sampai pada dan melaksanakan keputusan yang diambil. Secara ringkas, *good governance* haruslah memuat setidaknya tiga komponen kunci seperti transparansi, partisipasi dan akuntabilitas, dalam konservasi Sumber Daya Alam, paling tidak usaha penguatan *Good Governance* untuk tercapainya sebuah efektivitas perundang-undangan mensyaratkan beberapa hal berikut [56]:

1. Lembaga Perwakilan Rakyat yang mampu menjalankan fungsi kontrol yang efektif (*efective representative system and democratic decentralization*) terhadap tata kelola pemerintahan di bidang konservasi Sumber Daya Alam;
2. Pengadilan yang independen, mandiri, bersih dan professional khususnya dalam rangka penegakan hukum konservasi alam;
3. Aparatur pemerintahan (birokrasi) di sektor konservasi alam dan lingkungan hidup yang profesional dan memiliki integritas yang kokoh (*strong, professional and reliable bureacracy*);
4. Masyarakat sipil yang peduli konservasi Sumber Daya Alam yang kuat sehingga mampu melaksanakan fungsi kontrol publik (*strong and participatory society*), dan
5. Terjadinya desentralisasi tata kelola konservasi Sumber Daya Alam dari pusat ke tingkat kabupaten dan kota bahkan ke pemerintahan desa dan kelurahan.

[56] Harry Alexander, *Konservasi Indonesia Sebuah Potret Pengelolaan & Kebijakan*, USAID Cetakan !, Jakarta 2008, Hlm. 39

Tata kelola konservasi Sumber Daya Alam selama ini terjadi ketidakjelasan kewenangan dan tanggung jawab di antara instasi pemerintah terkait. Tanggung jawab sebuah institusi pengelola konservasi Sumber Daya Alam juga sering tidak sejalan dengan kapasitas organisasi yang dimiliki. Kemampuan kelembagaan ini juga terus diuji oleh kebutuhan yang terus berubah dan kegagalan kelembagaan tersebut dalam menjalankan sebuah tanggung jawab dalam pengelolaan konservasi Sumber Daya Alam.

Implikasi permasalahan *governance* menegaskan adanya persoalan kebijakan pengelolaan konservasi Sumber Daya Alam selama ini. Hal ini tampak terutama pada absennya beberapa komponen penting *governance* dalam prosesi pengelolaan konservasi Sumber Daya Alam. Persoalan kewenangan dan tanggung jawab dalam konteks konservasi Sumber Daya Alam, misalnya, tentu berkaitan dengan perspektif publik dan ini merupakan salah satu komponen penting dari *governance*, yakni akuntabilitas publik. Demikian pula ketiadaan partisipasi, konsultasi dan koordinasi, sehingga pengelolaan dan konservasi Sumber Daya Alam berjalan tidak efektif [57].

Faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan itu meliputi substansi hukum, struktur, kultur, dan fasilitasnya. Norma hukum dikatakan berhasil atau efektif apabila norma itu ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat, subyek hukum, maupun aparatur penegak hukum itu sendiri. Maksud kata ditaati dan dilaksanakan adalah bahwa norma hukum (perundang-undangan) dalam mencapai keefektifannya tidak terlepas dari suatu peranan oleh masyarakat, subyek hukum, maupun penegak hukum yang telah diatur dalam norma hukum tersebut.

[57] *Ibid*, Hlm 40

Di Indonesia, Taman Nasional adalah salah satu kawasan konservasi yang relatif paling maju baik bentuk maupun sistem pengelolaannya dibandingkan dengan Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam, Cagar Alam dan Suaka Margasatwa. Taman Nasional bahkan memperoleh perhatian yang lebih serius dalam pengembangannya dibandingkan dengan pengembangan kawasan lindung ataupun pengembangan gagasan cagar alam. Departemen Kehutanan juga berencana mengembangkan 21 Taman Nasional Model dan meningkatkan status sebagian Balai Taman Nasional menjadi Balai Besar Taman Nasional. Taman Nasional Model atau buatan diartikan sebagai suatu taman nasional yang dikelola sesuai dengan kondisi spesifik lokasi, termasuk perubahan yang terjadi secara efektif, eisien, transparan, dan akuntabel menuju tercapainya taman nasional mandiri.

Kekhawatiran terhadap adanya kecenderungan beberapa satwa yang sudah mengalami kelangkaan dan kepunahan akibat dari perburuan liar di tempat Konservasi Sumber Daya Alam yang terjadi di Indonesia salah satunya di TNBB dan terjadi pada perburuan liar Jalak Bali ini dapat di antisipasi dengan upaya pencegahan terhadap kepunahan itu, upaya pencegahan dapat berupa perlindungan terhadap fauna yang bersangkutan. Punahnya suatu spesies adalah akibat dari perburuan liar yang terjadi secara terus menerus, namun laju kepunahan Jalak Bali akibat perburuan liar di TNBB saat ini sudah sampai pada tingkat yang mengkhawatirkan, dengan adanya Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya diharapkan seluruh kalangan masyarkat maupun dari pemerintah serta aparat penegak hukumnya bisa bekerja sama dalam mengatasi perburuan liar Jalak Bali di TNBB, di mana TNBB adalah

tempat atau habitat asli dari burung *endemic* pulau Bali yang langka dan terancam punah saat ini dan di lindungi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor.421/Kpts/Um/8/70 Tanggal 26 Agustus 1970 dan juga dalam IUCN (*International Union for Conservation of Natur and Natural Resources*) yang statusnya saat ini *Critically Endagered*. Konvensi perdagangan internasional bagi jasad liar, CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora*) menyatakan Jalak Bali terdaftar dalam Appendix I, yaitu kelompok yang terancam kepunahan dan dilarang untuk diperdagangkan ataupun segala kegiatan lainnya yang mengakibatkan kepunahan Jalak Bali,

Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sudah mengatur semua jenis satwa langka yang dilindungi oleh Negara seperti Jalak Bali ini, dikarenakan satwa langka tersebut sudah hampir punah dan juga dihabitat aslinya pun sudah jarang ditemui, dengan adanya Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah ditetapkan dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyatakan bahwa setiap orang dilarang:

> "a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
> b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan meperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
> c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
> d. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya

dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;

e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi."

Hal tersebut merupakan tujuan agar Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ini dapat melindungi Jalak bali dari berbagai ancaman kepunahan dan ditaati oleh seluruh lapisan masyarakat, dan kepada pelanggarnya akan diberikan sanksi tegas sehingga menimbulkan adanya efek jera dan dapat meminimalkan bahkan sampai meniadakan lagi kejadian pelanggaran hukum seperti perburuan liar Jalak Bali, dan pada akhirnya akan mendukung upaya Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, sesuai di dalam Pasal 21 Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sudah jelas disebutkan, bahwa setiap orang dilarang menangkap, membunuh, memelihara atau memperjual belikan satwa yang dilindungi, ini bertolak belakang dengan kasus yang terjadi terhadap perburuan liar Jalak Bali yang terjadi di TNBB.

Pada kenyataanya saat ini masih terjadi perburuan liar terhadap Jalak Bali di TNBB, meskipun pada saat ini sudah jarang ditemukan suatu kegiatan perburuan liar tersebut dikarenakan pula kelangkaan Jalak Bali ini di habitatnya, selain itu seseorang yang akan melakukan sebuah kegiatan perburuan harus memenuhi syarat yang tercantum dalam Pasal 17 Peratuan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 Tentang Perburuan Satwa Buru yang menyatakan bahwa:

“a. Memiliki izin berburu;
b. Menggunakan alat yang tercantum dalam izin berburu;
c. Melapor kepada pejabat Kehutanan dan Kepolisian setempat pada saat akan dan setelah selesai berburu;
d. Memanfaatkan hasil buruan yang diperoleh;
e. Didampingi pemandu buru;
f. Berburu di tempat yang ditetapkan dalam izin berburu;
g. Berburu satwa buru sesuai dengan jenis dan jumlah yang ditetapkan dalam surat izin berburu;
h. Memperhatikan keamanan masyarakat dan ketertiban umum.”

Permasalahan yang terjadi terhadap perburuan liar Jalak Bali di TNBB ini, yang dimana para pemburu yang akan melakukan sebuah kegiatan perburuan yang seharusnya seorang pemburu harus memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 Tentang Perburuan Satwa Buru tersebut dalam kenyataanya bertolak belakang dengan kasus yang terjadi yaitu para pemburu tersebut juga tidak memiliki syarat-syarat untuk melakukan sebuah perburuan seperti:

1. Tidak memiliki izin berburu,
2. Satwa yang diburu adalah Satwa langka dimana statusnya dilindungi oleh Pemerintah sehingga bertentangan dengan Pasal 21 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya .
3. Tidak menggunakan alat yang tercantum dalam izin berburu.
4. Tidak melapor kepada pejabat Kehutanan dan Kepolisian setempat pada saat akan dan setelah selesai berburu;
5. Tidak didampingi pemandu buru;
6. Tidak Berburu di tempat yang ditetapkan dalam izin berburu;
7. Tidak Berburu satwa buru sesuai dengan jenis dan jumlah yang ditetapkan dalam surat izin berburu;

8. Tidak memperhatikan kelestarian alam, keamanan masyarakat dan ketertiban umum.

Maka jika seseorang tidak memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 Tentang Perburuan Satwa Buru tersebut dapat di katakan sebuah kegiatan perburuan liar, karena tidak sesuai dengan peraturan yang telah tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 Tentang Perburuan Satwa Buru dan juga melanggar dan mengabaikan Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Perburuan liar Jalak Bali yang tergolong satwa langka ini adalah sebuah pelanggaran karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang terdiridi dari:

1. Pasal 19 Ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang menyebutakan bahwa:

   “Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam.”
2. Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang menyebutkan bahwa:

   “Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional.”

3. Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang untuk:

   "a. Mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati;
   b. Mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia."

4. Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang menyebutkan bahwa:

   "Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam."

5. Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang menyebutkan bahwa: "Setiap orang dilarang melakukatn kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam."

6. Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang menyebutkan bahwa:

   "Kawasan taman nasional dikelola dengan sistem zonasi yang terdiri dari zona inti, zona pemanfaatan, dan zona lain sesuai dengan keperluan."

Sanksi terhadap seseorang yang melanggar Pasal-Pasal tersebut atas perbuatan perburuan liar terhadap Jalak Bali dan merusak ekosistem di TNBB akan dikenakan sanksi pidana penjara dan denda sesuai Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya yaitu:

> "(1) Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
> (2) Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00(seratusjuta rupiah).
> (3) Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratusjuta rupiah).
> (4) Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
> (5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (4) adalah pelanggaran."

Meskipun telah ada sanksi yang menyatakan bahwa sesorang yang telah melakukan perburuan liar tehadap Jalak Bali apalagi perburuan tersebut di lakukan di TNBB dimana seharusnya taman nasional sesuai Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang menentukan pembagian zonasi taman nasional sesusai keperluan konservasi sumber daya alam, maka yang melanggarnya akan di kenakan pidana penjara dan membayar denda sesuai Pasal 40 Ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi

sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, tetapi untuk saat ini upaya dari pengurus TNBB untuk melindungi dan menganggulangi perburuan liar Jalak Bali ini, demi tercapainya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Batwa Buru, untuk saat ini jika di lihat dari segi efektivitasnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Batwa Buru dalam menanggulangi perburuan liar Jalak Bali masih belum tercapai sepenuhnya atau bahkan belum sama sekali tercapai,

Sesuai kenyataannya perburuan liar Jalak Bali yang terjadi di TNBB sangat bertolak belakang dengan aturan yang telah di buat oleh pemerintah yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Batwa Buru, dikarenakan berbagai faktor yang terjadi di masyarakat, seperti faktor ekonomi, dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam melindungi satwa langka seperti Jalak Bali melalui kegiatan konservasi sumber daya alam, ataupun sumber daya aparat penegak hukum di bidang kehutanan seperti polisi hutan yang kekurangan sumber daya manusia, dan dimana belum ada satu pun pemburu liar yang tertangkap tangan ketika sedang berburu Jalak Bali sesuai dengan data dan fakta yang telah dicari dan teliti dari berbagai sumber manapun, selain itu situasi hukum sesuatu yang berlaku umum dalam kehidupan masyarakat, dimana setiap hukum dan institusi hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat tidak tergabung dalam atau bersumber pada satu sistem tetapi bersumber pada tiap aktivitas

pengaturan diri sendiri yang ada pada berbagai wilayah sosial yang beragam. Aktivitas tersebut dapat saling mendukung, melengkapi, mengabaikan atau mengacaukan satu dengan yang lain, sehingga hukum yang efektif secara nyata dalam masyarakat adalah hasil dari proses kompetisi, interaksi, negosiasi dan isolasi yang bersifat kompleks dan tidak dapat diprediksi [58].

B. Peranan masyarakat Hukum Adat Bali dalam Mencegah dan Menanggulangi Perburuan Jalak Bali di TNBB.

Istilah masyarakat Hukum Adat sendiri diambil dari kepustakaan ilmu Hukum Adat, khususnya setelah penemuan van Vollenhoven tentang Hak Ulayat (*beschikkingsrecht*) yang dikatakan hanya dimiliki oleh komunitas yang disebut sebagai masyarakat Hukum Adat. Pengertian masyarakat Hukum Adat kemudian dijelaskan lebih rinci oleh Ter Haar yaitu, Kelompok masyarakat yang teratur, bersifat tetap, mempunyai kekuasaan sendiri, dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupun tidak terlihat [59].

Masyarakat adat diartikan sebagai masyarakat yang berdiam di negara-negara yang merdeka di mana kondisi sosial, kultural dan ekonominya membedakan masyarakat adat dari bagian-bagian masyarakat lain di negara tersebut, dan yang statusnya diatur, baik seluruhnya maupun sebagian oleh adat dan tradisi masyarakat adat tersebut atau dengan hukum dan peraturan khusus.

---

[58] *Ibid*, Hlm 62

[59] Ter Haar dikutip dari Sulaiman N Sembiring, *Kajian Hukum dan Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia*, ICEL, Jakarta 1999, Hlm. 103

Instrumen Hukum Nasional yang mengakui keberadaan masyarakat adat di Indonesia sesuai pasal 18B ayat Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu:

> “Negara mengakui dan menghormati kestuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Sesuai Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun Tentang Hak Asasi Manusia juga mengatur dan menghormati keberadaan masyrakat adat yaitu:

"Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan Pemerintah."

Di dalam kehidupan masyarakat adat di Bali, masyarakatnya hidup dalam suatu himpunan organisasi kemasyarakatan dengan sistem budaya yang berkaitan erat dengan nilai-nilai yang bersifat religius. Hukum Adat yang ada yang hidup dan diakui dalam kenyataan masyarakat banyak berbaur dengan nilai-nilai keagamaan. Eratnya kaitan antara Hukum Adat dan agama, sebenarnya telah pernah dikemukakan oleh Van Vollenhoven, di mana dikemukakan bahwa Hukum Adat dan agama Hindu di Bali merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai akibat pengaruh agama Hindu demikian kuatnya ke dalam adat istiadat. Hukum Adat Bali banyak disebutkan bahwa Hukum Adat di Bali, diwarnai oleh unsur agama khususnya agama Hindu.

Salah satu contoh konkrit keterkaitan yang erat antara Hukum Adat dan agama, adalah tata cara penjatuhan sanksi adat untuk delik-delik adat tertentu yang pelaksanaannya banyak berupa kewajiban untuk melaksanakan ritual adat keagamaan tertentu. Semua ini tentunya dilandasi dan berhubungan pula dengan nilai dasar filosofis reaksi adat, yakni untuk mengembalikan keseimbangan masyarakat karena perasaan kotor atau *leteh*, dalam pola pikir masyarakat adat di Bali hampir semua kejadian dapat dilihat sebagai suatu pertanda akan terjadinya sesuatu kejadian yang bersifat positif ataupun negatif.

Pola pikir ini telah mengakar bahkan mengkultur dengan kuatnya serta melandasi hidup dan kehidupan masyarakat adat. Masyarakat adat Bali percaya bahwa manusia akan bisa terhindar dari hal-hal yang dianggap buruk jika semua kalangan masyarakat senantiasa mampu menjaga dan menciptakan keseimbangan atau keharmonisan hubungan dengan alam, dengan manusia lain, dan dengan Tuhan. Prinsip keharmonisan hubungan antara manusia dengan alam, dengan sesama manusia, dan dengan Tuhan, oleh masyarakat adat Bali disebut dengan *Tri Hita Karana*, yaitu tiga penyebab utama kebahagian dan keselarasan hidup manusia, yang di antaranya membina hubungan baik dengan Tuhan atau *Ida Sang Hyang Widi Wasa* (*parhyangan*), membina hubungan baik dengan sesama manusia (*pawongan*), membina hubungan baik dengan alam (*palemahan*). seperti halnya Perburuan liar Jalak Bali yang di takutkan akan berdampak negatif di dalam kehidupan masyarakat adat di Bali, maka masyarakat adat Bali telah

membuat dan memiliki aturan adat atau *Awig-Awig* (aturan adat) secara khusus terhadap perlindungan satwa [60].

Awig-Awig yang ada, melarang orang melakukan aktivitas apapun yang dapat mengganggu pertumbuhan dan keberadaan hewan di Nusa Penida, termasuk aneka jenis burung, bila ada warga setempat yang berani melanggar *Awig-Awig* tersebut, sanksinya adalah keluar dari lingkungan desa adat, bahkan dari Nusa Penida. sudah ada 35 desa adat di Nusa Penida yang menetapkan *Awig-Awig* atau aturan adat yang melarang orang menangkap burung, dan saat ini sudah dikukuhkan mengikat bagi seluruh warga Nusa Penida dan pendatang,

Salah satu contoh konkrit keterkaitan yang erat antara Hukum Adat dan agama, adalah tata cara penjatuhan sanksi adat untuk delik-delik adat tertentu yang pelaksanaannya banyak berupa kewajiban untuk melaksanakan ritual adat keagamaan tertentu. Semua ini tentunya dilandasi dan berhubungan pula dengan nilai dasar filosofis reaksi adat, yakni untuk mengembalikan keseimbangan masyarakat karena perasaan kotor attau *leteh*, Dalam pola pikir masyarakat adat di Bali hampir semua kejadian dapat dilihat sebagai suatu pertanda akan terjadinya sesuatu kejadian yang bersifat positif ataupun negatif.

Pola pikir ini telah mengakar bahkan mengkultur dengan kuatnya serta melandasi hidup dan kehidupan masyarakat adat. seperti halnya perburuan liar Jalak Bali yang di takutkan akan berdampak negatif di dalam kehidupan masyarakat adat di Bali, maka masyarakat adat Bali telah membuat dan

[60] I Wayan Gede Lamopia, *Etnik Bali Banjar Banda Desa Saba Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali*, Kanisius, Surabaya, 2012, Hlm 74

memiliki aturan adat atau *Awig-Awig* secara khusus terhadap perlindungan satwa.

Kehidupan masyarakat desa adat di Bali sepenuhnya dikoordinasi oleh pemimpin desa adat dengan perangkatnya yang diatur dalam peraturan desa adat, baik tertulis maupun tidak tertulis yang disebut dengan *Awig-Awig* seperti yang telah di bahas di atas, dan sudah diatur oleh lembaga masyarakat yang disebut banjar, maka pengurus banjar membuat aturan yang disepakati bersama oleh anggota banjar, yaitu *Awig-Awig* desa adat. *Awig-Awig* wajib dituruti oleh anggota banjar dan jika ada yang melanggar akan dikenakan sanksi oleh masyarakat, yang mengawal *Awig-Awig* ini adalah *kelian* (kepala suku adat) dan *pecalang* (petugas keamanan tradisional).

Awig-Awig yang ada, melarang orang melakukan aktivitas apapun yang dapat mengganggu pertumbuhan dan keberadaan hewan di Nusa Penida, termasuk aneka jenis burung, jika ada warga setempat yang berani melanggar *Awig-Awig* tersebut, sanksinya adalah keluar dari lingkungan desa adat, bahkan dari Nusa Penida. sudah ada 35 desa adat di Nusa Penida yang menetapkan *Awig-Awig* atau aturan adat yang melarang orang menangkap burung, dan saat ini sudah dikukuhkan mengikat bagi seluruh warga Nusa Penida dan pendatang, berikut aturan adat bali yang telah telah di sepakati oleh semua masyarakat adat yaitu:

> "Siapa pun yang menangkap, menjual, terlebih menembak, akan dikenai sanksi berupa membayar denda yang besarnya lima juta rupiah, pelanggar juga harus membayar uang dua kali lipat harga burung tersebut. Sanksi sosialnya, yakni dikucilkan, juga akan diberlakukan bagi mereka yang berkali-kali melanggar aturan,"

"Sementara bila orang dari luar daerah itu, tentu sanksinya lebih berat lagi, yakni diproses sesuai aturan yang ada, bahkan mungkin dilaporkan kepada yang berwajib,"

Proses perlindungan Jalak Bali dari masyarakat adat Bali di TNBB dari perburuan liar ini akan lebih tercapai pencegahan dan penanggualanya jika melaui kerjasama masyarakat yang saling gotong royong dalam menjaga dan mengatasi perburuan liar Jalak Bali di TNBB.